



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Putussibau, 10 Desember 2024

Nomor : 100.3.5.4/ 3946 /BKAD/ASD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Penunjukan Pengurus Barang
Pengguna Perangkat Daerah.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
di
Tempat

Mengingat Tahun Anggaran 2024 akan berakhir, dimohon kepada Kepala Perangkat Daerah agar segera menyampaikan usulan Penunjukan Nama Pengurus Barang Pengguna untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah mengusulkan Nama Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengurus Barang Pengguna dan Atasan Langsungnya (format terlampir).
2. Pegawai yang ditunjuk mulai dari golongan II sampai golongan III dan pegawai PPPK mulai dari golongan VIII dan golongan IX, minimal mempunyai pengalaman dalam mengurus barang atau telah mengikuti kursus pengelolaan barang.
3. Honor bagi Pengurus Barang Pengguna dianggarkan dimasing-masing Perangkat Daerah.
4. Usulan tersebut disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Bidang Aset Daerah, paling lambat tanggal 13 Januari 2025 yang selanjutnya akan ditetapkan dengan SK Bupati Kapuas Hulu.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Mohd Zaini

Tembusan :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

**USULAN NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN/DINAS/KANTOR.....
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENGURUS BARANG PENGGUNA			ATASAN LANGSUNG		
NO	NAMA / NIP	GOL./RUANG	NAMA / NIP	GOL./RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	(PENGURUS BARANG PENGGUNA) NIP.....		(ATASAN LANGSUNG) NIP.....		

Putussibau,

Kepala Badan/Dinas/Kantor.....
Kabupaten Kapuas Hulu

(N A M A)

(Gol./Ruang)

NIP.....